



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , tempat dan tanggal lahir Blitar, 26 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Mariat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 12 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Distrik Mariat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2008 di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 15 Desember 2008;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon Berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal Bersama Distrik Mariat Kabupaten Sorong dan selanjutnya tinggal di alamat Distrik Mariat Kabupaten Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian berpisah;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai anak 2 (Dua) orang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 14 September tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 14 September tahun 2016, dikarenakan pada saat itu ada yang datang menagih hutang Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sampai saat ini telah berpisah selama 4 (empat) tahun ;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi, dan sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka sidang, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Termohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tertanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor: XXXXX, tertanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Lahir atas nama (Pemohon), Nomor 474.4/15/2021, tertanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Pemohon), Nomor 474.4/16/2021, tertanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;

## B. SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Distrik Mariat Kabupaten Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Distrik Aimas Kabupaten Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 15 Desember 2008, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

إِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ الْحَكْمَ عَلَيْهِ

Artinya : "Apabila (*Termohon*) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Lahir atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Akta Nikah berbeda dengan tahun lahir yang ada di KTP, bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Distrik Mariat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 4 (empat) tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308, dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu mengingat :

- Hadits Nabi Muhammad SAW. :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain" ;

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229, yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang *ma'ruf* atau cerai dengan cara yang baik";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Kaharuddin, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)